



# Perwal Jampersal Disahkan

## Warga Bisa Melahirkan Gratis di Puskesmas

**YOGYAKARTA** – Jaminan kesehatan bagi warga di Yogyakarta semakin lengkap saja. Pemkot telah memiliki payung hukum yang mengatur pelaksanaan Jaminan Persalinan (Jampersal). Warga bisa melahirkan secara gratis di puskesmas.

“Dengan adanya Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pengurangan Retribusi Pelayanan Persalinan di Puskesmas, warga yang menggunakan Jampersal bisa melahirkan secara gratis dan puskesmas pun tidak dibebani biaya,” kata Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tuty Setyowati di Balai Kota, kemarin.

Terkait persoalan selisih pembiayaan yang sebelumnya dibebankan kepada pemberi pelayanan kesehatan, baik puskesmas maupun rumah sakit, Tuty mengaskan persoalan tersebut sudah diatur jelas dalam perwal yang baru. Meski dalam Perda No 3/2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas biaya melahirkan normal senilai Rp523.000, padahal klaim menurut Permenkes Nomor 631 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Jampersal hanya Rp350.000, sesuai Pasal 18 Perwal baru diatur adanya pengurangan biaya dan pembebasan biaya.

“Untuk kelahiran dengan penyulit sendiri memang harus dirujuk ke rumah sakit dengan

biaya klaim Rp500.000. Jika ternyata biaya persalinan melebihi maka akan ditanggung melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), meski si pengguna tidak memilikinya,” tandasnya.

Tuty mengungkapkan, Perwal Jampersal tersebut hanya akan berlaku selama Permenkes Jampersal tidak direvisi atau dicabut. Jika terjadi perubahan bahkan pencabutan, otomatis perwal tidak berlaku. Selanjutnya, untuk rincian mekanisme alur pelaksanaan Jampersal akan diatur melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

“Tahap awal pelaksanaan Jampersal ini, Kota Yogyakarta memperoleh dana dari pusat sebesar Rp1,033 miliar. Dan semua puskesmas di Kota Yogyakarta sudah bisa melayani persalinan rawat jalan dan periksa kehamilan, tapi untuk persalinan rawat inap baru bisa di Puskesmas Jetis, Mergansan dan Tegalrejo,” papar Tuty. Program nasional ini dikhususkan kepada semua warga yang tidak memiliki jaminan

kesehatan apa pun, tak terkecuali warga menengah dan mampu. Syarat penyerjanya, pasien mau dirawat dengan pelayanan kelas tiga. Untuk pelayanan di rumah sakit harus ada rujukan dari puskesmas, rumah sakit bersalin atau bidan praktik karena program ini berprinsip terstruktur dan berjenjang.

Kepala Puskesmas Tegalrejo Pratignyawati mengatakan, pihaknya telah siap melaksanakan program Jampersal hingga pada tenaga medis dan fasilitas penunjang lainnya. Saat ini di Puskesmas Tegalrejo telah ada tenaga bidan rawat inap sebanyak 11 petugas yang bergilir dalam tiga *shift* dan tiga bidan untuk rawat jalan.

“Kami siap melaksanakan seluruh aturan tanpa membedakan. Apalagi puskesmas kami juga banyak didatangi oleh warga dari perbatasan Kabupaten Sleman. Untuk mereka pun bisa kami layani Jampersal. Sampai saat ini kami telah melayani tiga pasien Jampersal,” ungkapnya.

Wati menambahkan, program Jampersal ditujukan untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Untuk Kota Yogyakarta, angka kematian ibu pada 2011 hingga Juli ini mencapai empat orang dari 1.620 kelahiran. Sementara 2010 lalu ada tujuh kematian dari 5.101 kelahiran.

● rath keswara

Yogyakarta,

aturkan Kepala  
 1. Wakil Walikota  
 2. Wakil Wali Kota  
 3. Sekretaris Kota  
 4. Asisten Sekretaris Kota  
 5. Kepala Dinas Kesehatan  
 6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian  
 7. Kepala Dinas Perencanaan, Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan  
 8. Kepala Dinas Hukum dan Pemerintahan  
 9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
 10. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Rehabilitasi  
 11. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
 12. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga  
 13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertamanan  
 14. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang  
 15. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
 16. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
 17. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan  
 18. Kepala Dinas Kesehatan  
 19. Kepala Dinas Bina Keluarga dan Keluarga Sakinah  
 20. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  
 21. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
 22. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
 23. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
 24. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
 25. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005